




**No. SPMI-FIKKes/PM/12/02
PEDOMAN MUTU PENETAPAN**

FAKULTAS ILMU KEPERAWATAN DAN KESEHATAN

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG







2025-2029

Jalan Kedungmundu Rava No. 18 Semarang. 50273


	Fakultas Ilmu Keperawatan Dan Kesehatan UNIMUS	No. Dok : SPMI-FIKKes/PM/12/02
		Revisi : 01
	PEDOMAN MUTU PENETAPAN	Tanggal : 17 November 2025
		Halaman 1 dari 10



PEDOMAN MUTU PENETAPAN


Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	Dr. Dewi Puspitaningrum, SSIT, M.Kes	Tim Perumus		17-11-2025
2. Pemeriksaan	Dr. Fatkhul Mubin, M.Kep, Sp.Jiwa	Wakil Dekan I		24-11-2025
3. Persetujuan	1. Dr. Ali Rosidi, SKM, M.Si	Dekan	 	01-12-2025
	2. Dr. Fatkhul Mubin, M.Kep, Sp.Jiwa	Wakil Dekan I		
4. Penetapan	Dr. Ali Rosidi, SKM, M.Si	Dekan		08-12-2025
5. Pengendalian	Dr. Dewi Puspitaningrum, SSIT, M.Kes	Ketua GPM		15-12-2025

Dokumen ini adalah hak milik intelektual FIKKes Unimus dan tidak boleh dikopi atau digunakan untuk keperluan komersial atau tujuan lain baik seluruhnya atau sebagian tanpa ijin dari Dekan.

	Fakultas Ilmu Keperawatan Dan Kesehatan UNIMUS	No. Dok : SPMI-FIKKes/PM/12/02
		Revisi : 01
	PEDOMAN MUTU PENETAPAN	Tanggal : 17 November 2025
		Halaman 1 dari 10


CATATAN PERUBAHAN

No. Revisi	Halaman	Bagian yang Dirubah	Disetujui Oleh	Tanggal

	Fakultas Ilmu Keperawatan Dan Kesehatan UNIMUS	No. Dok : SPMI-FIKKes/PM/12/02
		Revisi : 01
	PEDOMAN MUTU PENETAPAN	Tanggal : 17 November 2025
		Halaman 1 dari 10


DISTRIBUSI PEMEGANG COPY DOKUMEN

No.	Pemegang Dokumen	Status Dokumen	No. Copy
1	GPM	Dikendalikan	Master
2	Dekan	Dikendalikan	Copy 1
3	Wakil Dekan	Dikendalikan	Copy 2
4	Ketua Program Studi	Dikendalikan	Copy 3

	Fakultas Ilmu Keperawatan Dan Kesehatan UNIMUS	No. Dok : SPMI-FIKKes/PM/12/02
		Revisi : 01
	PEDOMAN MUTU PENETAPAN	Tanggal : 17 November 2025
		Halaman 1 dari 10

DAFTAR ISI

COVER	1
CATATAN PERUBAHAN	2
DISTRIBUSI PEMEGANG COPY DOKUMEN	3
DAFTAR ISI	4
1. Visi, Misi dan Tujuan	5
2. Tujuan Pedoman	6
3. Penanggung Jawab	6
4. Luas Lingkup Pedoman dan Penggunaannya	6
5. Definisi Istilah	8
6. Langkah-langkah atau Prosedur	10
7. Daftar Pustaka	10

	Fakultas Ilmu Keperawatan Dan Kesehatan UNIMUS	No. Dok : SPMI-FIKKes/PM/12/02
		Revisi : 01
	PEDOMAN MUTU PENETAPAN	Tanggal : 17 November 2025
		Halaman 1 dari 10

1. Visi, Misi dan Tujuan

a) Visi :


Menjadi pusat pendidikan tenaga kesehatan unggul berkarakter yang berbasis teknologi, dan bereputasi internasional pada tahun 2034.

b) Misi :

1. Menyelenggarakan pendidikan yang unggul, berkarakter islami, berbasis teknologi, berjiwa entrepreneur, dan bereputasi internasional
2. Menyelenggarakan penelitian yang berkualitas untuk berkontribusi dalam pengembangan IPTEKS dan pemecahan masalah di bidang kesehatan.
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang unggul di bidang ilmu kesehatan dalam menopang kemajuan IPTEKS
4. Mengembangkan suasana akademik dan Manajemen yang kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab, dan berkeadilan berlandaskan nilai-nilai islami
5. Mengembangkan kerjasama di bidang ilmu kesehatan baik dalam negeri maupun luar negeri.

c) Tujuan :

1. Menghasilkan lulusan yang kompeten, berkarakter islami, mandiri, menguasai teknologi dan berjiwa entrepreneur dalam rangka mencapai keunggulan kompetitif global
2. Terwujudnya relevansi program dan suasana akademik yang kondusif, berkualitas, otonom, akuntabel dan berkeadilan melalui evaluasi dan pengendalian yang baik dengan penjaminan mutu yang berkelanjutan
3. Menghasilkan sumber daya manusia yang unggul melalui pelatihan, sertifikasi dan pendidikan lanjut serta memiliki kemampuan bahasa asing, penguasaan teknologi informasi dan Al Islam kemuhammadiyah
4. Menghasilkan penelitian dan luaran penelitian yang bereputasi nasional maupun internasional yang memiliki kontribusi terhadap pendidikan, pengembangan ipteks, dan pemecahan masalah di bidang Kesehatan berbasis kearifan lokal.
5. Peningkatan penelitian dan publikasi ilmiah yang berkualitas dan bereputasi internasional.
6. Terwujudnya pengabdian kepada masyarakat berbasis hasil penelitian di bidang ilmu Kesehatan yang bermanfaat pada kemajuan ipteks dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

	Fakultas Ilmu Keperawatan Dan Kesehatan UNIMUS	No. Dok : SPMI-FIKKes/PM/12/02
		Revisi : 01
	PEDOMAN MUTU PENETAPAN	Tanggal : 17 November 2025
		Halaman 1 dari 10

7. Terciptanya suasana akademik yang mendukung kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan bagi sivitas akademika.
8. Terciptanya manajemen yang berbasis good university governance yang berlandaskan nilai-nilai islam.
9. Terwujudnya kolaborasi dengan berbagai mitra di bidang ilmu Kesehatan di tingkat nasional dan internasional.

2. Tujuan Pedoman

Untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal FIKKes Unimus.

3. Penanggung Jawab

Dalam implementasi pedoman mutu terdapat pihak yang bertanggung jawab terhadap pencapaian dan pemenuhan standar tersebut, yaitu:

- a. Pimpinan FIKKes.
- b. Gugus Penjaminan Mutu FIKKes dan Unit PJ FIKKes
- c. Pimpinan Program Studi.
- d. Satuan Penjaminan Mutu Prodi


4. Luas Lingkup Pedoman dan Penggunaannya

Manual ini berlaku ketika standar pertama kali dirancang , dirumuskan, dan ditetapkan untuk semua SPMI FIKKes Unimus.


5. Definisi Istilah

Definisi istilah mencakup :

- a Merancang standard adalah olah pikir untuk menghasilkan standard tentang hal yang dibutuhkan dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal FIKKes Unimus (SPMI-FIKKES Unimus). Kegiatan ini berupa elaborasi dan atau penjabaran dari 20 standard mutu FIKKes Unimus yang terdiri dari 8 standard nasional pendidikan (sebagai standard minimal) serta 12 standard tambahan menjadi berbagai standard lain secara lebih rinci. Siklus standar adalah durasi atau masa berlakunya suatu standar sesuai dengan aspek yang diatur didalamnya.

	Fakultas Ilmu Keperawatan Dan Kesehatan UNIMUS	No. Dok : SPMI-FIKKes/PM/12/02
		Revisi : 01
	PEDOMAN MUTU PENETAPAN	Tanggal : 17 November 2025
		Halaman 1 dari 10

- b Merumuskan standard adalah menulis isi setiap standard ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus A (Audience), B (Behaviour), C (Competence), dan D (Degree).
- c Menetapkan standard adalah tindakan berupa persetujuan dan pengesahan standard sehingga standard dinyatakan berlaku
- d Studi Pelacakan adalah studi untuk mendapatkan data yang diperlukan dari pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal sebagai bahan acuan untuk menentukan/ membuat draf standar
- e Uji Publik merupakan proses pengujian atau sosialisasi kepada pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal dari draf standar sebelum ditetapkan sebagai standar.

	Fakultas Ilmu Keperawatan Dan Kesehatan UNIMUS	No. Dok : SPMI-FIKKes/PM/12/02
		Revisi : 01
	PEDOMAN MUTU PENETAPAN	Tanggal : 17 November 2025
		Halaman 1 dari 10

6. Langkah-Langkah atau Prosedur

- a. Menjadikan Visi dan Misi FIKKes Unimus sebagai titik tolak dan tujuan akhir dalam merancang dan menetapkan standar.
- b. Mengumpulkan dan mempelajari semua isi peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek kegiatan yang hendak dibuat standarnya.
- c. Mencatat norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang undangan yang harus dilaksanakan.
- d. Melakukan evaluasi diri dengan menerapkan metoda analisis SWOT.
- e. Melaksanakan studi pelacakan tentang aspek yang akan dibuat standarnya terhadap pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal.
- f. Menguji hasil dari analisis langkah 2 hingga 4 terhadap Visi dan Misi FIKKes Unimus
- g. Merumuskan draf awal standar dengan menggunakan rumus ABCD.
- h. Melakukan uji publik atau sosialisasi draf standar dengan pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.
- i. Merumuskan kembali pernyataan standar apabila diperlukan berdasarkan hasil uji publik.
- j. Melakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standar untuk memastikan tidak ada kesalahan maksud (isi), gramatikal atau penulisan
- k. Mensahkan dan memberlakukan standar melalui penetapan dalam bentuk keputusan

7. Daftar Pustaka

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- b. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- c. Renstra-Renop FIKKes Unimus